



PENETAPAN

Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan Penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **ANDI BIN ASMAT MISKAL**, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 September 1999, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Panca Bakti, Gang Hidayah 3, Nomor 5, RT.005 RW.012, Batulayang, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat

**Pemohon I;**

2. **YANTI BINTI IMAM**, tempat dan tanggal lahir Sungai Kunyit Dalam, 10 September 2004, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Jalan Panca Bakti, Gang Hidayah 3, Nomor 5, RT.005 RW.012, Batulayang, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat,

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2024 yang yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk tanggal 06 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 21 November 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Desa Sungai Kunyit Dalam, Kabupaten Mempawah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Imam**, akan tetapi ayah kandung Pemohon II mewakili kepada **Ustadz Mulyadi**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Ustadz Mulyadi** dengan Pemohon I, yang menjadi saksi adalah bapak **Salmin** dan bapak **Samad** dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan saudara sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Alby Fratama**, lahir di Mempawah tanggal 06 Agustus 2020, dan **Muhammad Azam**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juni 2023;
6. Bahwa saat pernikahan dilangsungkan dihadiri oleh pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, namun pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena pada saat akan menikah Pemohon II masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
8. Bahwa, oleh karenanya para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pontianak guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;
9. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pontianak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I yang bernama **ANDI BIN ASMAT MISKAL** dengan Pemohon II yang bernama **YANTI BINTI IMAM** yang telah dilangsungkan pada tanggal 21 November 2019 di Desa Sungai Kunyit Dalam, Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Demikian atas terkabulnya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan terima kasih;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Andi**, Nomor NIK 6171040809990011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 10 Juni 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Yanti**, Nomor NIK 610212500904000118, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 18 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Andi**, Nomor NIK 6171040711220003, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, tertanggal 29 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Hakim diberi tanda P.3;

## B. Saksi :

1. **Amat bin Miskal**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Panca Bakti, Gang Hidayah 3, Nomor 5, RT.005 RW.012, Batulayang, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;
- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan secara siri di Jalan di Desa Sungai Kunyit Dalam, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Imam**, akan tetapi ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada **Ustadz Mulyadi**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Ustadz Mulyadi** dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama **Salmin** dan bapak **Samad**;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Alby Fratama**, lahir di Mempawah tanggal 06 Agustus 2020, dan **Muhammad Azam**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena pada saat akan menikah Pemohon II masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

2. **Bedis bin Sakid**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Panca Bakti, RT.005 RW.012, Batulayang, Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah teman bapak kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat ijab kabul pernikahannya;

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilangsungkan secara siri di Jalan di Desa Sungai Kunyit Dalam, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilaksanakan Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama bapak **Imam**, akan tetapi ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada **Ustadz Mulyadi**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Ustadz Mulyadi** dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan para Pemohon adalah bernama **Salmin** dan bapak **Samad**;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Para Pemohon tidak ada hubungan darah/keluarga dan atau hubungan sesusuan;
- Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Alby Fratama**, lahir di Mempawah tanggal 06 Agustus 2020, dan **Muhammad Azam**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juni 2023;
- Bahwa para Pemohon selama berumah tangga rukun dan harmonis, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa selama para Pemohon berumah tangga tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama, karena pada saat akan menikah Pemohon II masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam petitum permohonannya point 2 telah mohon agar Pengadilan Agama Pontianak menetapkan sahnyanya pernikahan para Pemohon dengan alasan sebagaimana yang telah dikemukakan para Pemohon dalam posita permohonannya. Oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, apakah beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: **(Amat bin Miskal), (Bedis bin Sakid);**

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pontianak, oleh karena itu Pengadilan Agama Pontianak secara **relatif** berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa **Andi bin Asmat Miskal** sebagai kepala keluarga dan istrinya bernama **Yanti binti Imam**;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formal dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa pada tanggal 21 November 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam / siri di Desa Sungai Kunyit Dalam, Kabupaten Mempawah, namun perkawinan tersebut tidak tercatat dengan resmi pada KUA Kecamatan Mempawah Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 21 November 2019 para Pemohon melangsungkan pernikahan secara agama Islam di rumah orang tua Pemohon II di Desa Sungai Kunyit Dalam, Kabupaten Mempawah;
- Bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah orang tua kandung/paman Pemohon II yang bernama bapak **Imam**, akan tetapi ayah kandung Pemohon II mewakilkan kepada **Ustadz Mulyadi**, sehingga terjadilah ijab dan qobul antara bapak **Ustadz Mulyadi** dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah bapak bapak **Salmin** dan bapak **Samad**;
- Bahwa dengan mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan ;
- Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan status Pemohon I adalah perjaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula keduanya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I menikah dengan Pemohon II, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **Alby Fratama**, lahir di Mempawah tanggal

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Agustus 2020, dan **Muhammad Azam**, lahir di Pontianak tanggal 19 Juni 2023;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum dicatat di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan Akta Nikah dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 21 November 2019 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al Iqna' Juz II halaman 123 yang berbunyi:

Artinya: "Rukun nikah itu ada lima yaitu ijab kabul, calon isteri, calon suami, wali dan keduanya melakukan akad nikah serta dua orang saksi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya petitum para Pemohon pada point 2 pernikahan Pemohon I **ANDI BIN ASMAT MISKAL** dengan Pemohon II yang bernama **YANTI BINTI IMAM** dinyatakan sah dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinyatakan sah tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan, berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**ANDI BIN ASMAT MISKAL**) dengan Pemohon II (**YANTI BINTI IMAM**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 November 2019, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak;

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pontianak pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hirjiyah oleh Hj. Andriani, S.Ag., M.E. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Kokon Furkon, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Hj. Andriani, S.Ag., M.E.**

Panitera Pengganti,

**Kokon Furkon, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 403/Pdt.P/2024/PA.Ptk